



PUTUSAN
NOMOR 32/PDT/2024/PT TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MUJIATI, bertempat tinggal di LK. Tulung Jaya, RT/RW 005/002, Kel/Desa Sukadana Tengah, Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, Kantor Pusat Gedung BRI 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210, Indonesia (021) 2510244, Cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Metro, Jl. Jendral Sudirman No 73, Metro, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIANDANI SEPTIAN C dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Nopember 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I**;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN**, Jl Dr. Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710 Tel 134 Fax 021-3500B42 Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKA YAAN NEGARA, Gedung Syarifudin Prawiranegara II Lantai 7, Jl Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat, 10710 Cq KANTOR PELAYANAN

hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEKAYAAN NEGARADAN LELANG METRO, Jl. A.H. Nasution No. 116 Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramson Damanik Kepala KPKN L Metro da, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 32/PDT/2024/PT TJK tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 32/PDT/2024/PT TJK tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Met tanggal 19 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000, (dua ratus enam ribu rupiah);

hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Metro tersebut diucapkan pada tanggal 19 Februari 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 19 Februari 2024, terhadap Pembanding tanggal 1 Maret 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Met tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro tanggal 1 Maret 2024.

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro masing-masing pada tanggal 6 Maret 2024.

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Maret 2024 dan telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro masing-masing pada tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Maret 2024 dan telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding I secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro masing-masing pada tanggal 8 Maret 2024;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 14 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 1 Maret 2024 sedangkan putusan dibacakan secara terbuka untuk umum pada tanggal 19 Februari 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Para

hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak pada tanggal 19 Februari 2024, maka berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik maka pengajuan banding tersebut masih dalam batas waktu yang ditentukan, maka tentang jangka waktu serta syarat-syarat tentang banding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Bahwa, *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya halaman 36 ;

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Bahwa, Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut, tidak cermat dan jelas telah mengabaikan fakta-fakta hukum dalam persidangan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGUGAT PEMOHON BANDING untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PENGUGAT / PEMOHON BANDING adalah PENGUGAT/PEMOHON BANDING yang baik,
3. Menyatakan bahwa PARATERGUGAT/PARA TERMOHON BANDING baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Memutuskan lelang eksekusi hak tanggungan atas asset .b..a..t.al demi hukum.
- 5, Menghukum PARA TERGUGAT/PARA TERMOHON

hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT TJK



BANDING untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.

6. Menyatakan bahwa terhadap putusan perkara ini merupakan putusan serta merta (Witvoer baar bij vooraad).

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan dari Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menolak memori banding dari Pembanding.
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 17/PDT.G/2023/PN.Met
- 3 Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan,

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Met tanggal 19 Pebruari 2024 atau mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan ;
 - 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat /Pembanding untuk seluruhnya.
 - 2 Menyatakan menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT TJK



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a Qua berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Met tanggal 19 Februari 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam eksepsi yang menolak seluruhnya Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, adalah sudah tepat dan benar karena Eksepsi Para Tergugat telah memasuki pokok perkara, gugatan tidak kabur dan tidak kekurangan pihak, Sehingga Putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang bahwa dari gugatan Pembanding/semula Penggugat dan jawaban dari Terbanding I semula Tergugat I serta jawaban Terbanding II, semula Tergugat II, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan/sengketa dalam perkara a quo adalah berkenaan dengan pelelangan atas bidang tanah yang menjadi jaminan kredit yaitu bidang tanah Sertifikat Hak Milik No 364, SHM No.285 dan SHM No.354 yang dilakukan oleh Terbanding II/semula Tergugat II atas permohonan Terbanding I/ semula I, yang menurut Pembanding semula Penggugat menganggap lelang terhadap tanah-tanah tersebut adalah tidak sah karena Penggugat tetap dan terus melakukan pembayaran-pembayaran setiap bulannya. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya mohon agar

hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II yang telah melakukan pelelangan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat sehingga pelelangan harus dibatalkan.

Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dalam melakukan proses lelang telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil gugatannya,

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I yaitu bukti T.I sampai dengan T.21 dan Bukti Terbanding II semula Tergugat II diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Mujiati (Penggugat) dan Bank Rakyat Indonesia (Tergugat II) terjadi hubungan hukum pemberian kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Tina Astuti Wijaya S.H., M.Kn.dengan pinjaman Rp 1.000.000.000..(vide bukti T.I-1).

- Perjanjian kredit tersebut beberapa kali diperpanjang berdasarkan :

Addendum Perjanjian Kredit Nomor 86 tanggal 28 Oktober 2016 oleh Notaris Tina Astuti Widjaya (bukti T.1-2).

Addendum perjanjian kredit Nomor 95 tanggal 30/10/2017 oleh Notaris Tina Astuti Widjaya dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah) (bukti T.I-3)

Addendum perjanjian kredit Nomor 52 tanggal 15/10/2018 oleh Notaris Tina Astuti Widjaya dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah);(bukti T.I-4)

Addendum perjanjian kredit Nomor 65 tanggal 16/10/2019 oleh Notaris Tina Astuti Widjaya dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah); (bukti T-I-5)

hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum perjanjian kredit Nomor 116 tanggal 27/10/2020 oleh Notaris Tina Astuti Widjaya dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah); (bukti T.I-6)

Restruk Covid Perjanjian Kredit Nomor 106 tanggal 22/10/2021 oleh Notaris Tina Astuti Widjaya dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah); (bukti T.I-7)

Addendum perjanjian kredit Nomor 82 tanggal 26/10/2021 oleh Dewi Shinta Handini Putri dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah); (bukti T.I-8)

- Bahwa atas pinjaman berdasarkan Akte tersebut, Penggugat menyerahkan beberapa obyek jaminan yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No.364/desa Sukadana atas nama Mujiati , seluas 4.240 m², telah dibebani hak tanggungan peringkat I atas nama Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Hak Tanggungan Nomor:1716/2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4810/SKD/2015 tanggal 6 Nopember 2015 .

2. Sertifikat Hak Milik No.285/desa Sukadana atas nama Mujiati seluas 1,230 m², telah dibebani hak tanggungan peringkat I atas nama Bank Rakyat Indonesia. Berdasarkan Hak Tanggunga no.1712/2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4808/SKDN/2015 tanggal 6 Nopember 2015.

3. Sertifikat Hak Milik No. 354/Desa Sukadana atas nama Sastro Hadi Winoto seluas 1.660 m², telah dibebani hak tanggungan peringkat I atas nama Bank Rakyat Indonesia Berdasarkan Hak Tanggungan peringkat I Nomor1716/2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4809/skd/2015 tanggal 6 Nopember 2015.

- Bahwa atas hutang tersebut Pembanding Mujiati (Penggugat) tidak memenuhi kewajibannya terhadap Bank Rakyat Indonesia Terbanding I (Tergugat I) sesuai yang diperjanjikan, sehingga pihak Terbanding I

hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I telah melakukan somasi/peringatan kepada Mujiati /Pembanding semula Penggugat, yaitu

- Surat Peringatan I No B. 2565/KC-XIX/ADK/05/2023 Tanggal 2 Mei 2023 (bukti T.I-13)
- Surat Peringatan II No B. 3092/KC-XIX/ADK/05/2023 Tanggal 23 Mei 2023 (bukti T.I-14)
- Surat Peringatan III No B. 3285/KC-XIX/ADK/06/2023 Tanggal 8 Juni 2023 (bukti T.I-15)
- Bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sehingga Pihak Bank BRI/Terbanding I semula Tergugat I mengajukan permohonan lelang terhadap barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan tersebut kepada Terbanding II semula Tergugat II sebagai instansi yang berwenang melakukan lelang eksekusi terhadap barang jaminan; hal mana sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah.
- Bahwa kewenangan Terbanding I semula Tergugat I juga telah tertuang ataupun dipertegas didalam Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I dalam pasal 2 point 4 a APHT(bukti T.I-22,T.I-23,T.II-14a) yang menyebutkan bahwa: jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut, Terbanding I semula Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi hak untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.
- Berdasarkan fakta persidangan dari bukti T.I-17 Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang kepada Terbanding II semula Tergugat II. Selanjutnya Terbanding II semula Tergugat II berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Terbanding I semula

hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I melakukan penjualan lelang obyek jaminan SHM Nomor 364 dan SHM nomor 285 serta SHM nomor 354 tersebut.

- Bahwa sebelum dilakukan lelang Terbanding I selaku penjual telah memberitahukan jadwal lelang kepada debitur Mujiati (Pembanding/Penggugat), juga telah membuat pengumuman pelaksanaan lelang yaitu pengumuman pertama melalui surat kabar tanggal 18 september 2023 (Bukti T.I-19) dan pengumuman kedua tanggal 3 oktober 2023 (bukti T.I-20)
- Bahwa terkait dengan penentuan harga limit sehubungan dengan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan kredit milik Penggugat telah ditetapkan oleh Terbanding I (bukti T.II-4) sesuai dengan pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK/06/2020 yang menyatakan bahwa nilai limit penetapannya menjadi kewenangan penjual, dan sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 48 PMK No. 213/PMK.06/2020, yang menyatakan:

"(1) Nilai limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ditetapkan oleh Penjual berdasarkan:

- a. laporan hasil penilaian oleh Penilai;*
- b. laporan hasil penaksiran oleh Penaksir; atau*
- c. harga perkiraan sendiri.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Terbanding II atas permintaan Terbanding I terhadap obyek jaminan kredit yaitu berupa: tanah SHM No.364/Desa Sukadana atas nama Mujiati seluas 4.240 m², dan SHM no 285/desa Sukadana atas nama Mujiati seluas 1.230 m² serta SHM no.354/desa Sukadana atas nama Sastro Hadi Winoto seluas 1.660 m². Adalah telah dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan telah sesuai pula dengan Peraturan Menteri Keuangan

hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Terbanding II berdasarkan permintaan Terbanding I, merupakan lelang yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka sesuai pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213./PMK.06/2020, lelang tersebut tidak dapat dibatalkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 17 /Pdt.G/2023/PN Met Tanggal 19 Pebruari 2024 yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, harus dipertahankan dan dikuat

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Pembanding yang tercantum didalam memori bandingannya yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam surat gugatnnya, sedangkan terhadap hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga alasan-alasan keberatan dari Pembanding tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II yang tercantum dalam kontra memori bandingnya, karena mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka kontra memori dari Para Terbanding dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Met tanggal 19 Februari 2024 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan.

hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/semula Penggugat yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo RBg Stb nomor 227 Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Met tanggal 19 Februari 2024 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh ARINI, S.H., selaku Ketua Majelis, BONAR HARIANJA, S.H., M.H., dan HIRAS SIHOMBING, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 32/PDT/2024 /PT TJK tanggal 20 Maret 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Dra KARMA HERAWATI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti,

hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

BONAR HARIANJA, S.H., M.H

ARINI, S.H.

HIRAS SIHOMBING, S.H.,

Panitera Pengganti

Dra KARMA HERAWATI, S.H.,

Biaya-biaya Banding:

1. MeteraiRp 10.000,00
2. RedaksiRp 10.000,00
3. Administrasi banding.....Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2024/PT TJK